

**Evaluasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum
Kota Palembang****Muhammad Joni¹, Syaparman², Mardianto³**¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ Universitas Sriwijaya, Indonesia*E-mail correspondence:* muhammad_joni94@yahoo.com**ABSTRAK**

Ruang lingkup penelitian digunakan sebagai pembatasan masalah yang diteliti sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan. Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019, sudah berjalan dengan baik namun untuk SDM dan sarana prasarana yang ada harus menjadi catatan untuk dilakukan pembuatan kebijakan agar pelaksanaan rekap seperti ini dapat berjalan lebih baik lagi, selanjutnya mengenai standar prosedur sudah adanya PKPU yang mengatur proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019, namun Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dapat membuat inovasi ataupun sistem kerja yang tidak menyalahi aturan yang ada tetapi mampu membuat beban kerja penyelenggara dibawah lebih efisien dan efektif. (2). Permasalahan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 adalah Terbatasnya fasilitas penunjang dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dapat dicarikan solusinya oleh pihak KPU Kota Palembang, untuk kekurangan proyektor pihak KPU Kota Palembang melakukan pinjam sewa atau sejenisnya.

Kata Kunci : Evaluasi, Rekapitulasi, Penghitungan Suara**ABSTRACT**

The scope of the research is used as a limitation of the problem under study so that the research carried out does not deviate from the goal. To clarify the scope of the discussion, this research will focus on problems in accordance with the scope of the research. The scope of this research only focuses on the implementation of the 2019 Presidential Election Vote Count Recapitulation at the Palembang City General Election Commission. Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: (1) The 2019 Presidential Election Vote Count Result Recapitulation has been going well but the existing human resources and infrastructure must be a record for policy making so that implementation a recap like this can run even better, furthermore regarding standard procedures there is a PKPU which regulates the process of recapitulating the results of the 2019 presidential election, but the Palembang City General Elections Commission can make innovations or work systems that do not violate existing rules but are able to create a burden. the work of the organizers under is more efficient and effective. (2). The problem in the 2019 Presidential Election Vote Count Recapitulation is the limited supporting facilities in the Implementation of the 2019 Presidential Election Vote Count Result Recapitulation At the Palembang City General Election Commission, a

solution can be found by the Palembang City KPU, for the shortage of projectors the Palembang City KPU has borrowed a lease or the like.

Keywords: *Evaluation, Recapitulation, Vote Counting.*

PENDAHULUAN

Pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis merupakan syarat dalam menghitung derajat suatu sistem politik, apakah demokratis atau menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Selain itu, tujuan terpenting juga untuk memastikan pemilu tidak hanya digunakan sebagai sarana ritual (5 tahun). Pada titik ini, perlu ada standar bagaimana pemilihan umum harus menjadi acara yang partisipatif, terbuka, jujur dan adil sebagai hasil dari nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana berdaulat untuk mempopulerkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu Daerah (DPRD), pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan pemilihan umum akhir kepala daerah (pemilu) dilakukan secara langsung, terbuka, bebas karena, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia.

Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kabupaten, desa/kelurahan hingga yang paling rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum. KPU merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen dalam menyelenggarakan pemilu. (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017). Jajaran di bawah KPU RI memiliki banyak tingkatan, yaitu KPU provinsi, KPU tingkat pemerintah, KPU tingkat kabupaten, yang selanjutnya

disebut PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPLN dan PPDP.

Pada tahun 2019, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang ke-12 sejak pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955. Secara umum, berbagai pihak, pengamat dalam dan luar negeri menilai Apresiasi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, ditandai dengan Namun, di belakang penilaian positif ini, pemilu 2019 masih memiliki catatan yang perlu diperbaiki agar bisa lahir pemilu yang lebih baik. Beberapa catatan kehati-hatian tersebut antara lain meninggalnya penyelenggara pemilu setingkat KPPS, tuduhan netralitas NSA, maraknya hoax, kampanye media sosial, peningkatan politik identitas, dan permasalahan pemilu klasik lainnya, khususnya untuk Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin dimana untuk KPU Kota Palembang, ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Iler Timur Dua (PANWASCAM IT II) untuk melakukan pemungutan suara, TPS lain dari Kabupaten Iler Timur Dua, dan Pemprov Banyuasin, juga merekomendasikan pemilihan dini di TPSTPS yang direkomendasikan.

Akibat dari rekomendasi tersebut, perhatian penyelenggara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang terbagi menjadi fokus, di satu sisi harus melakukan tahapan selanjutnya yaitu agregasi, di sisi lain memiliki melaksanakan rekomendasi agar keluar dari pemilu lain yang telah dihentikan, di mana kota Palembang terletak di beberapa TPS Kecamatan Iler Timur Dua, yang kehabisan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden.

Bahkan ada proses dan implementasi yang menurut kami perlu dilakukan

proses yang perlu dilakukan di komisi pemilihan umum pemilihan presiden 2019 di kota Palembang. . kedepannya akan lebih baik dari proses sebelumnya, di kota Palembang terdapat kendala dalam proses pendataan hasil suara elektoral yaitu terbatasnya sarana pendukung (lampu teater/informasi) informasi rangkuman subdivisi (tingkat tidak tersedia) dalam melakukan agregasi hasil penghitungan suara untuk persiapan pemilihan presiden dan tingkat kesulitan menyelesaikan tugas, seperti harus mengunggah sertifikat C1 asli dengan total 4.805 TPS Palembang. proses penertiban, verifikasi pendistribusian seluruh perlengkapan pemilu, pemberian instruksi penertiban kepada seluruh penyelenggara secara bertahap), KPPS sebelum menyimpulkan berminat mengirimkan undangan pemilihan, membangun TPS, mendistribusikan dan memelihara kotak suara. dan wewenang penyelenggara. kemudian pengalaman, sikap, dan perilaku.

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana prasarana (komputer, infocus dan ruangan) dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- b. Beban kerja yang banyak meliputi pekerjaan yang disiapkan dan tingkat kesulitan penyelesaian tugas.
- c. Kompetensi penyelenggara pemilu (badan *ad hoc*) kurang memadai yang meliputi perencanaan, pengetahuan, pengalaman serta sikap dan perilaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model evaluasi CIPP dalam

pelaksanaan lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. CIPP merupakan singkatan dari, Context Evaluation : evaluasi terhadap konteks, Input Evaluation : evaluasi terhadap masukan, Process Evaluation : evaluasi terhadap proses, dan Product Evaluation : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah).

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan lembaga masyarakat dan menganalisa kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sehingga dapat

diketahui kemajuan atau pencapaian tahapan sesuai teori yang digunakan.

HASIL PENELITIAN

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, setelah itu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK), yang khusus di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk merekapitulasi suara dari semua kecamatan yang ada, rekapitulasi ini merupakan tahapan yang sangat penting karena dari hasil rekapitulasi inilah peserta pemilu dapat mengetahui hasil perolehan suara yang mereka dapatkan. Dalam penelitian terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara inipada prinsipnya yang perlu dibuat perangkat yang dapat diukur melalui empat dimensi.

1. Konteks

Konteks yang utama ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi, sehingga dapat diberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan. Konteks efektivitas ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Efektivitas konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang meliputi.

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini yakni untuk menjalankan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum serta menjalankan prosedur pemilihan umum berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, terlaksananya proses dan tahapan pemilihan umum sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Pemilihan Umum, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan selain itu juga tujuan dari kebijakan ini adalah berupaya mengoptimalkan untuk proses tahapan dengan sebaik-baiknya agar terciptanya proses dan hasil pemilihan umum yang lebih baik.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari kebijakan ini hampir sama dengan tujuan kebijakan namun disini sasarannya adalah tahapan rekapitulasi Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta untuk menjalankan amanat :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b) PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan
- c) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.

2. Input

Input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif

strategi program, desain prosedur untuk strategi efektivitas, sumber daya manusia pelaksana, sarana dan prasarana, batas waktu kunjungan serta kejelasan prosedur/aturan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum.

Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan efisien.

a. Strategi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Strategi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Presiden khusus untuk Kabupaten/Kota berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019, dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat kecamatan dan di tingkat Kabupaten/Kota, dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 serta juga menyesuaikan dan mengikuti arahan KPU RI berdasarkan surat Edaran KPU Nomor : 812.PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tentang Penyesuaian Jadwal Pleno Rekap Penghitungan Suara Pemilu 2019, serta untuk ditiap PPK atau ditingkat Kecamatan dibuat Minimal dua panel untuk melakukan rekap tersebut.

b. Dana Atau Anggaran

Secara garis besar Penetapan alokasi dana di tiap Komisi Pemilihan Umum Baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota sudah ditetapkan jauh sebelumnya dan jumlah anggarannya pun bervariasi sesuai dengan jumlah Kecamatan dan jumlah Tempat Pemungutan Suara yang ada serta Penetapan alokasi dana di tiap Komisi Pemilihan Umum Baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota sudah ditetapkan jauh sebelumnya dan jumlah anggarannya pun bervariasi sesuai dengan jumlah Kecamatan dan jumlah Tempat

Pemungutan Suara yang ada. Untuk anggaran yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di Tahun 2019 untuk 18 Kecamatan dan tingkat Kota Palembang Sebesar Rp. 216.095.000,-.

c. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di tingkat kecamatan (PPK) memang kurang memadai sehingga proses tersebut sedikit terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian sarana prasarana yang baik dan memadai menjadi sangat penting untuk proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sehingga selain mempercepat dan memudahkan proses kerja juga akan memberikan hasil yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua *stakeholder*

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang melaksanakan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Presiden tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terasa sangat kurang sekali, dan kami sadar bahwa sumber daya manusia sangat berperan sekali dalam sebuah program yang ada, sampai saat ini belum ada instansi atau perusahaan yang dapat melaksanakan tugasnya tanpa memerlukan pegawai, buruh atau karyawan. Secara garis besar SDM dalam Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, berjumlah 8 orang

3. Proses

Proses pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dengan sebaik-baiknya antara kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Palembang, mengenai Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

a. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten/Kota sudah diatur sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

b. Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Untuk mekanisme rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden untuk di tingkat KPU Kota Palembang dilakukan secara terbuka (rapat rekapitulasi terbuka) diawali dengan pembacaan tata tertib kemudian menjelaskan mekanisme rekap, barulah proses rekapitulasi dilaksanakan.

Mekanisme rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden untuk di tingkat KPU Kota Palembang dilakukan secara terbuka (rapat rekapitulasi terbuka) diawali dengan pembacaan tata tertib kemudian menjelaskan mekanisme rekap, barulah proses rekapitulasi dilaksanakan, mengenai mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

lehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

4. Product

Analisis produk ini diperlukan perbandingan antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor, presentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci.

a. Terlaksananya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang terlaksana dengan baik, sedangkan yang banyak mengalami protes dan instruksi dari para saksi adalah rekapitulasi suara DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Palembang, untuk DPRD, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar tidak terjadi permasalahan atau protes dari para saksi dan dari 18 Kecamatan (PPK) walaupun di satu, yaitu Kecamatan Iilir Timur Satu adanya proses pemilihan lanjutan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Iilir Timur Satu dikarenakan adanya proses Pemilihan Umum yang terhenti dikarenakan adanya kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Iilir Timur Satu, namun proses rekapitulasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

b. Tertibnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden

Tertibnya Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dapat dibilang tertib, dikarenakan berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dilakukan secara berurutan yang didahulukan terlebih

dahulu rekap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengalami permasalahan dan berjalan tanpa hambatan yang berarti sedikitpun.

PEMBAHASAN

Tujuan dilaksanakannya Rangkuman Pilpres 2019 di KPU Kota Palembang adalah untuk melaksanakan tugas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menjalankan prosedur pemilihan umum berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.32 Tahun 2018 melaksanakan proses dan tahapan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan dan tujuan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengoptimalkan langkah-langkah proses dengan sebaik mungkin agar tercipta proses yang lebih baik dan hasil yang lebih baik untuk pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, kebijakan pelaksanaan generalisasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pemilu. Secara umum, tenaga penyusun hasil Pilpres 2019 di KPU Kota Palembang sebanyak 8 orang. Proses pelaksanaan kegiatan rangkuman hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di KPU Kota Palembang, serta relevansi pelaksanaan dengan rencana kerja, untuk langkah rekapitulasi hasil pemungutan suara tahun 2019 pemilihan presiden di KPU kota Palembang dari tingkat KPPS dan di atas KPU tingkat provinsi/kota telah ditetapkan sesuai PKPU Nomor Tahun 2019 tentang Rangkuman Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan hasil pemilihan umum. Mekanisme penyusunan hasil pemilihan presiden tingkat KPU

kota Palembang dilakukan secara terbuka (rapat umum terbuka) dengan dimulai dari pembacaan peraturan, kemudian menjelaskan mekanisme agregasi, dilanjutkan dengan proses agregasi, melibatkan mekanisme pendataan hasil penghitungan suara Pilpres ke KPU Kota Palembang, berdasarkan pasal

KESIMPULAN

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan surat Edaran KPU RI Nomor : 812.PL.02.6-SD/KPU/V/2019 tentang Penyesuaian Jadwal Pleno Rekap Penghitungan Suara Pemilu 2019, serta untuk ditiap PPK atau ditingkat kecamatan dibuat minimal dua panel untuk melakukan rekap tersebut. Anggaran pelaksanaan rekapitulasi tersebut sudah dianggarkan sesuai dengan jumlah TPS dan jumlah kecamatan, namun anggaran tersebut belum maksimal sehingga untuk melakukan pembagian rekapitulasi menjadi dua kelompok sulit dilaksanakan karena tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer dan infocus serta Gedung atau ruangan yang terbatas di kecamatan. Selain itu Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan (PPK) kurang memadai sehingga pelaksanaan rekapitulasi tidak maksimal.

3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sudah berjalan dengan jadwal dan mekanisme yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, sudah berjalan dengan baik, terbuka dan dilakukan secara berurutan yang didahulukan terlebih dahulu rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tidak mengalami permasalahan dan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syarifuddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*, Yogyakarta. BPFE.
- Benington, Jhon and Moore, Mark H. 2011. *Public Value. Theory & Practice*. New York. Palgrave Macmillan
- Boediono B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta. PT. Aneka Cipta
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Fajaruddin, Iwan. 2009. *Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo (Analisis Indeks Costumer Satisfaction)*. Yogyakarta. MAP- UGM.
- Gasparz, Vincent. 1997. *Manajemen Kualitas; Penerapan Konsep-konsep kualitas Dalam Manajemen Bisnis*. Jakarta. Yayasan Indonesia Emas Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE.
- Harahap, Tri Rustiana, 2010. *Studi Tentang Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus KTP di Kota Bekasi)*. Yogyakarta. MAP-UGM.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik; Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Liff, Stewart. 2007. *Managing Government Employees (How to Motivate Your People Deal With Difficult Issues. And Achieve Tangible Results)*. New York. Amacom (American Management Association).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*.
- Mahkota, Nurhafiz. 2008. *Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Menggunakan Metode Serquel (studi kasus pada Bank Mandiri SBDC Jakarta Kota)*. Yogyakarta. MAP-UGM.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moenir H.A.S., 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nasution, m, Nur. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu (total Quality Management) Edisi Kedua*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Yogyakarta Press.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Mewiraukan Birokrasi, Reinventing Government, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid*, Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo
- Parasutaman, Zeithamel, A. , Leonard L. Berry. 1990. *Delivering Quality Service, Balancing Costumer Perceptions and Expectation*. United States Of America. The Free Press A Division Of Macmillan, Inc.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

- Prakoso, Joko. 1992. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta. Gava Media.
- Rahayu, Amy, Y.S, 1997. *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality (Serqual) dalam Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 1 Vol.1
- Ratminto & Winarsih, Atik septi, 2005, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Riduan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung. Alfabeta.
- Sianipar, JPG. 1998. *Pelayanan Prima*. Jakarta. LAN-RI
- Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*; Yogyakarta. STIE – YKPN.
- Sudirman dan Lukman, Sampara. 1999. *Visi, Misi dan Manajemen Pelayanan Prima, Makalah dalam Lokakarya Strategi Pengembangan Pelayanan Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Cisarua.Bogor
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tandidatu, Bertnadás. 2006. *Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pelayanan Kesehatan di RSUD DR. JAAP SOLOSSA, MSi Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua)*. Yogyakarta. MAP-UGM.
- Thoha, Mifta. 2009. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta.Rajawali Pers.
- Tjiptono, Fandy, 1997, *Prinsip-prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta, Andi Press
- Tjiptono. Fandy, 2011. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Edisi. 2. Yogyakarta: Andi
- Trigono. 1997. *Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. LP3ES.
- Yamit, Zulian. 2004. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta. Ekonisia